



# **HASIL PENDATAAN SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN UMKM DESA WONOREJO 2026**

PEMERINTAH DESA WONOREJO

## DAFTAR ISI

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> | <b>1</b> |
|-----------------------|----------|

.....

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> | <b>2</b> |
|--------------------------|----------|

.....

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>BAB 2 METODOLOGI</b> | <b>3</b> |
|-------------------------|----------|

.....

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN</b> | <b>4</b> |
|-----------------------------------|----------|

.....

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>LAMPIRAN</b> | <b>11</b> |
|-----------------|-----------|

.....

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Hasil Pendataan Sosial Kependudukan dan UMKM Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dapat disusun dan diterbitkan dengan baik.

Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Wonorejo dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi sosial, kependudukan, dan UMKM masyarakat desa secara akurat dan terkini. Data yang dihimpun melalui pendataan ini sangat penting sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa tersusunnya laporan ini tidak terlepas dari kerja sama dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh perangkat desa, para ketua RT, tokoh masyarakat, kader pendata, serta seluruh warga Desa Wonorejo yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pemerintah desa, pemangku kepentingan, maupun masyarakat luas dalam memahami dinamika sosial ekonomi Desa Wonorejo serta menjadi pijakan dalam pengambilan kebijakan ke depan.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wonorejo, 10 Agustus 2026

Kepala Desa Wonorejo



Yusuf Aziz Rahma, S.Pd., M.M.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengumpulan data ekonomi dan sosial kependudukan desa merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan relevansi data yang menjadi dasar perencanaan pembangunan di tingkat desa. Dalam era pembangunan berbasis data, keberadaan informasi yang valid, terkini, dan terverifikasi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Banyak tantangan yang muncul akibat ketidaksesuaian antara data di lapangan dengan data administratif, sehingga diperlukan upaya sistematis untuk melakukan pembaruan secara berkala melalui kegiatan pemutakhiran ini.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan demografi penduduk secara menyeluruh, termasuk data tentang pekerjaan, pendapatan, perumahan, dan akses terhadap layanan dasar. Dengan pemutakhiran dan pengumpulan data yang berkelanjutan, desa dapat menyusun rencana pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang secara lebih akurat dan efektif. Selain itu, data yang akurat juga menjadi dasar penting dalam penyaluran bantuan sosial, penyusunan anggaran desa, serta pengambilan keputusan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

### **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Hasil Pendataan Ekonomi dan Sosial Kependudukan Desa Wonorejo ini memiliki maksud untuk menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan menyeluruh mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan kependudukan di tingkat desa. Data ini menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan pembangunan desa yang lebih terarah, efisien, dan tepat sasaran.

## **BAB 2**

### **METODOLOGI**

#### **2.1 Cakupan Wilayah dan Kegiatan**

Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Ekonomi dan Sosial Kependudukan Desa Wonorejo 2025 mencakup warga Desa Wonorejo. Kegiatan pendataan dilaksanakan di bulan Juni 2025. Jenis data yang dikumpulkan dalam Kegiatan Pengumpulan Data Ekonomi dan Sosial Kependudukan Desa Wonorejo 2025 mencakup Kondisi Ekonomi dan Kesejahteraan, Fasilitas dan Aksesibilitas Rumah Tangga, dan Penggunaan Teknologi Informasi.

#### **2.2 Metode Pengumpulan dan Target Populasi**

Pada kegiatan ini, digunakan metode pengumpulan berupa sensus, yaitu melakukan pendataan untuk semua keluarga di desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Dan untuk petugas pendataan dilaksanakan oleh Ketua RT untuk mendata setiap keluarganya dalam wilayah RT masing-masing untuk mempermudah koordinasi.

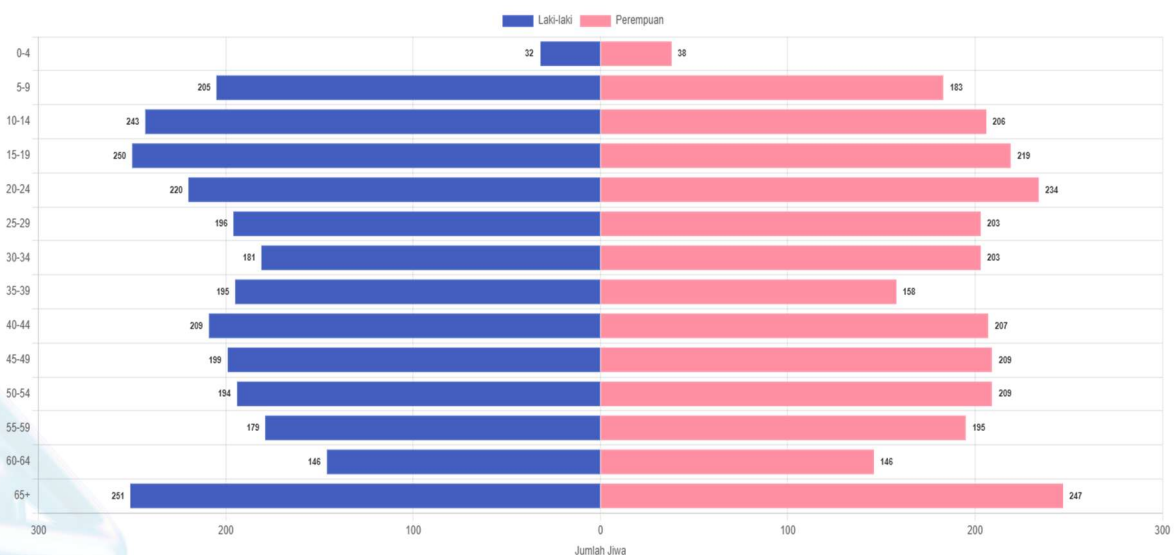
## BAB 3

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis yang digunakan dari hasil survei ini adalah analisis statistik deskriptif. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran penyajian data sehingga dihasilkan informasi yang lebih mudah dipahami oleh pengguna data. Selanjutnya akan ditampilkan hasil pembahasan pendataan yang sudah dilaksanakan.

Keluarga yang menjadi responden dan sudah tercatat semuanya dalam pendataan ini berjumlah 1783 Keluarga.

#### A. Piramida Penduduk

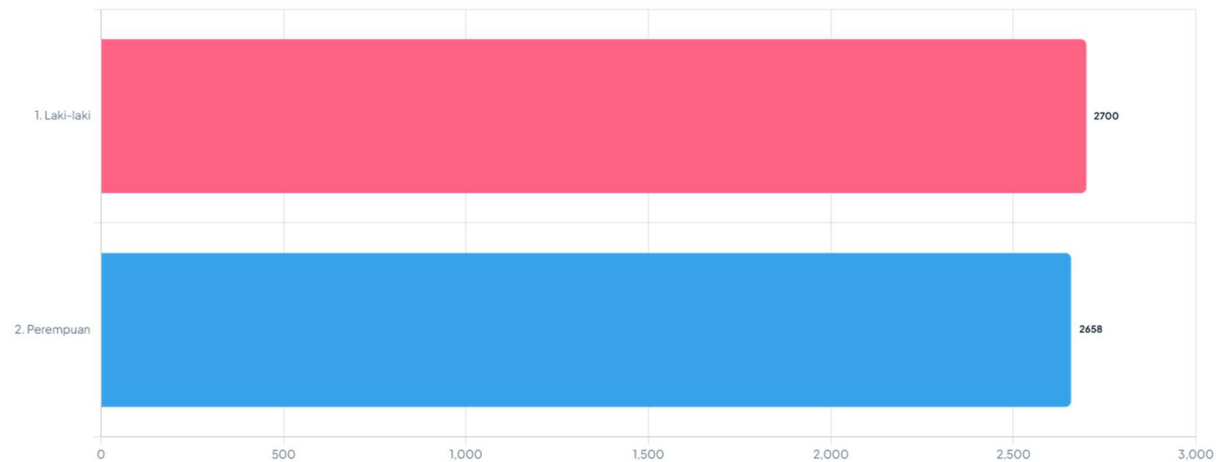


#### Interpretasi:

Penduduk Desa Wonorejo berjumlah 5.357 jiwa, terdiri atas 2.700 laki-laki dan 2.657 perempuan. Komposisi penduduk tersebar pada berbagai kelompok umur, dengan jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok usia 65 tahun ke atas, yaitu sebanyak 498 jiwa. Sementara itu, kelompok usia 15–19 tahun juga memiliki jumlah penduduk yang relatif besar, yaitu 469 jiwa. Adapun jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada kelompok usia 0–4 tahun, yaitu 70 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penduduk Desa Wonorejo memiliki proporsi

penduduk usia lanjut yang cukup besar, sementara jumlah penduduk usia dini relatif lebih sedikit.

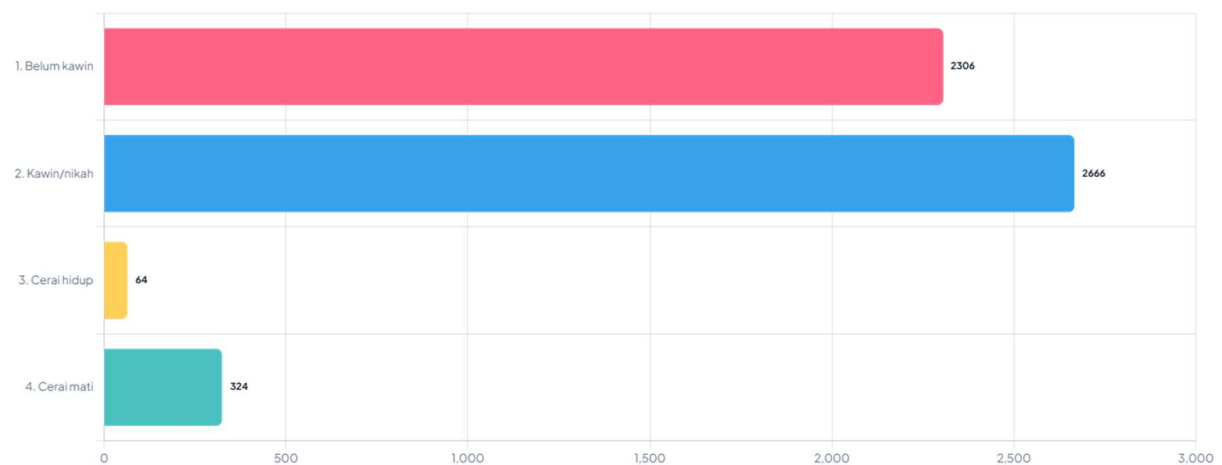
## B. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Wonorejo



Interpretasi:

Penduduk Desa Wonorejo terdiri atas 2.700 laki-laki dan 2.658 perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan selisih 42 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Wonorejo relatif seimbang.

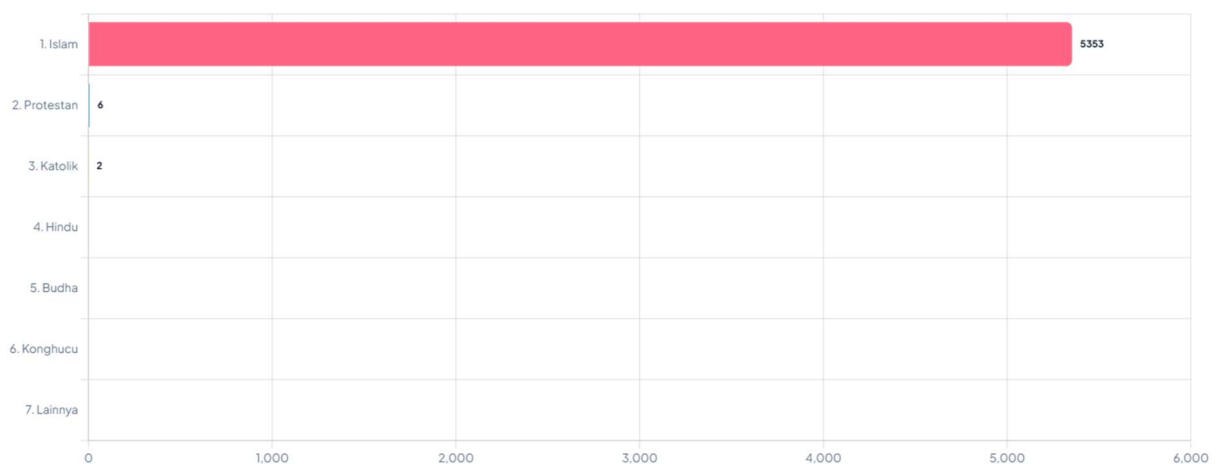
## C. Status Perkawinan di Desa Wonorejo



Interpretasi:

Sebanyak 2.666 jiwa penduduk Desa Wonorejo berstatus kawin/nikah, sementara 2.306 jiwa berstatus belum kawin. Selain itu, terdapat 324 jiwa berstatus cerai mati dan 64 jiwa berstatus cerai hidup. Status belum kawin dalam data ini juga mencakup anak-anak, karena pendataan dilakukan terhadap seluruh anggota keluarga tanpa batasan usia.

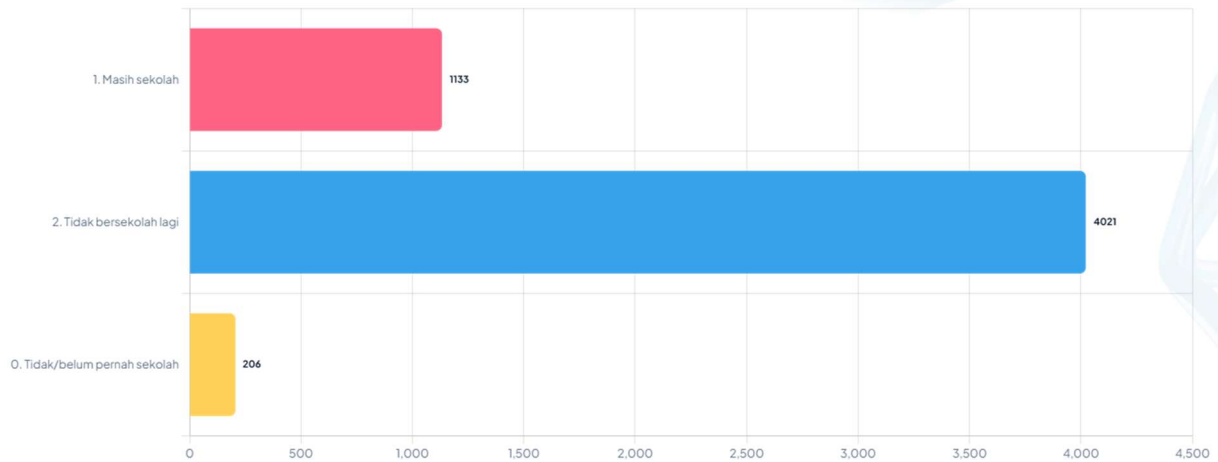
#### D. Penduduk berdasarkan Agama di Desa Wonorejo



Interpretasi:

Penduduk Desa Wonorejo mayoritas beragama Islam, yaitu sebanyak 5.343 jiwa. Sementara itu, terdapat 6 jiwa yang beragama Protestan dan 2 jiwa beragama Katolik. Adapun agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama lainnya tercatat dalam jumlah yang sangat sedikit atau tidak terdapat penduduk yang tercatat. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Desa Wonorejo sangat didominasi oleh pemeluk agama Islam, dengan keberadaan pemeluk agama lain dalam jumlah yang relatif kecil.

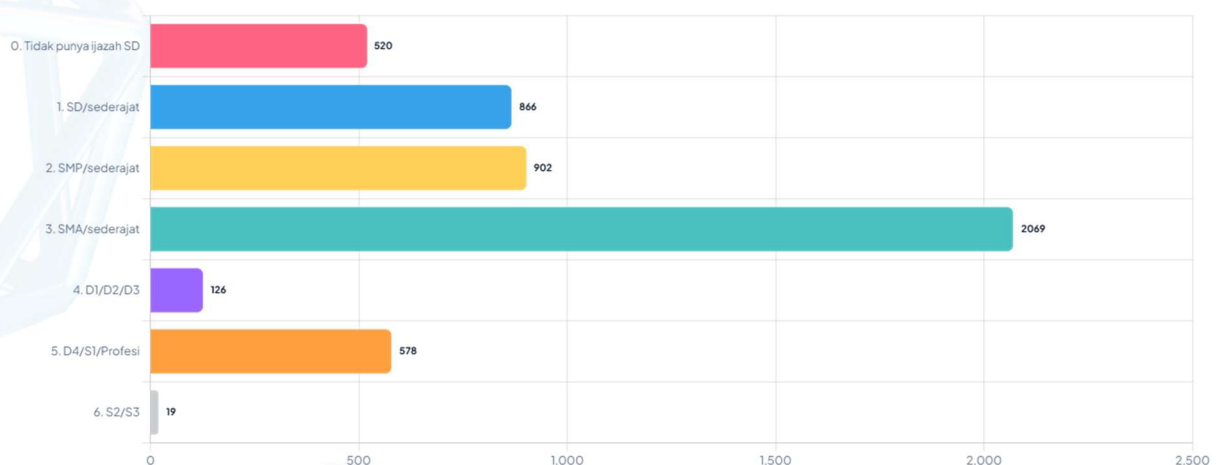
## Partisipasi Sekolah di Desa Wonorejo



### Interpretasi:

Sebagian besar penduduk Desa Wonorejo berstatus tidak bersekolah lagi, yaitu sebanyak 4.027 jiwa. Sementara itu, 1.125 jiwa masih bersekolah dan 206 jiwa tercatat tidak/belum pernah bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Wonorejo sudah tidak sedang menempuh pendidikan pada saat pendataan. Status Tidak/belum pernah sekolah dalam data ini juga mencakup anak-anak, karena pendataan dilakukan terhadap seluruh anggota keluarga tanpa batasan usia.

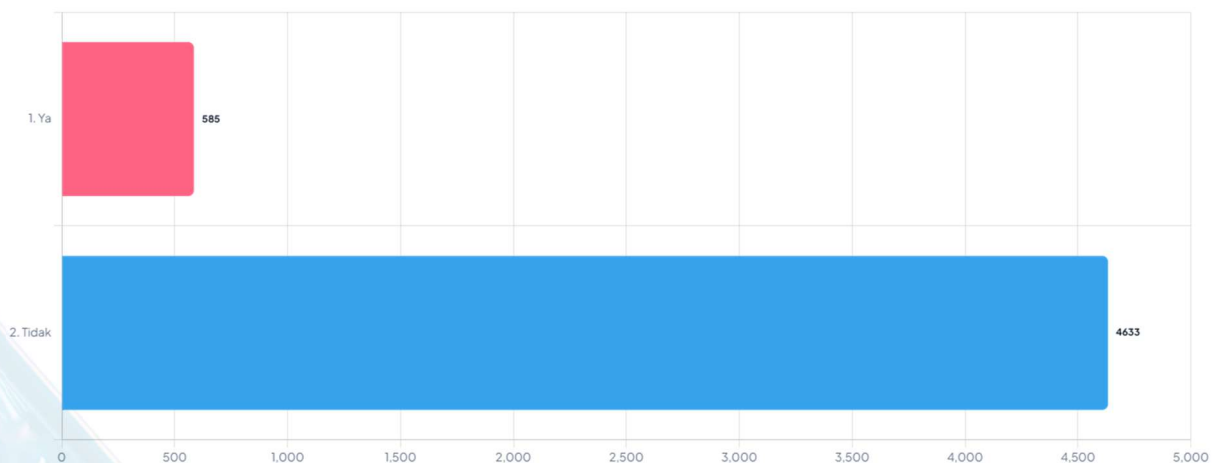
## E. Ijazah/STTB tertinggi di Desa Wonorejo



#### Interpretasi:

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Desa Wonorejo paling banyak berada pada jenjang SMA/ sederajat, yaitu sebanyak 2.069 jiwa. Selanjutnya, terdapat 902 jiwa yang menamatkan pendidikan SMP/ sederajat dan 846 jiwa yang menamatkan SD/ sederajat. Penduduk dengan pendidikan D4/ S1/ Profesi berjumlah 578 jiwa, sedangkan yang menamatkan D1/ D2/ D3 sebanyak 126 jiwa dan S2/ S3 sebanyak 18 jiwa. Sementara itu, terdapat 520 jiwa yang tidak mempunyai ijazah SD. Penduduk yang tidak memiliki ijazah dalam data ini juga mencakup anak-anak yang belum sekolah, karena pendataan dilakukan terhadap seluruh anggota keluarga tanpa batasan usia. Jenjang pendidikan SMA/ sederajat merupakan tingkat pendidikan yang paling banyak ditamatkan oleh penduduk Desa Wonorejo.

#### F. Kepemilikan Usaha di Desa Wonorejo



#### Interpretasi:

Sebagian besar penduduk yang tercatat dalam data kepemilikan usaha di Desa Wonorejo tidak memiliki usaha, yaitu sebanyak 4.673 jiwa. Sementara itu, terdapat 585 jiwa yang memiliki usaha. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang tidak memiliki usaha lebih banyak dibandingkan penduduk yang memiliki usaha. Penduduk yang tidak memiliki usaha dalam data ini juga mencakup anak-anak, karena pendataan dilakukan terhadap seluruh anggota keluarga tanpa batasan usia.

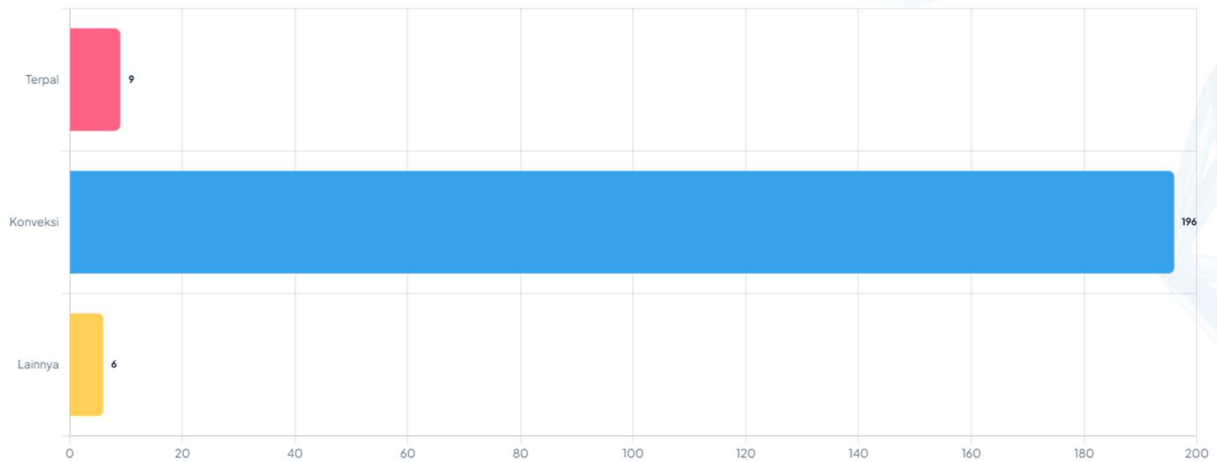
## G. Lapangan Usaha di Desa Wonorejo



### Interpretasi:

Usaha di Desa Wonorejo paling banyak bergerak pada sektor industri pengolahan, yaitu sebanyak 216 usaha, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebanyak 106 usaha serta perdagangan besar dan eceran sebanyak 71 usaha. Selain itu, terdapat 56 usaha pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta 43 usaha pada sektor jasa lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha di Desa Wonorejo didominasi oleh sektor industri pengolahan, dengan sektor pertanian dan perdagangan juga menjadi lapangan usaha yang cukup menonjol.

#### H. Sebaran pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan



#### Interpretasi:

Jenis usaha pada lapangan usaha industri pengolahan di Desa Wonorejo didominasi oleh usaha konveksi, yaitu sebanyak 196 usaha. Selain itu, terdapat 9 usaha tepel dan 6 usaha lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa usaha konveksi menjadi jenis usaha yang paling menonjol dalam sektor industri pengolahan di Desa Wonorejo.

## **LAMPIRAN**

### **BUKU PEDOMAN PENGUMPULAN DATA SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN UMKM DESA WONOREJO**



**PEMERINTAH DESA WONOREJO**  
**KECAMATAN POLOKARTO**

**PEDOMAN PENDATAAN DAN KONSEP DEFINISI  
PENGUMPULAN DATA PROFIL DESA  
DALAM RANGKA DESA CINTA STATISTIK TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Pedoman Pengumpulan Data Profil Desa Wonorejo dalam rangka Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026 dapat disusun dengan baik.

Penyusunan pedoman ini merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung pelaksanaan pendataan Profil Desa secara menyeluruh dan berkualitas. Data yang akurat, lengkap, dan mutakhir menjadi landasan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, penetapan kebijakan, serta evaluasi berbagai program yang dilaksanakan di Desa Wonorejo.

Melalui Program Desa Cinta Statistik, kami berkomitmen untuk memperkuat tata kelola data desa agar lebih sistematis, terintegrasi, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi petugas pengumpul data, perangkat desa, dan seluruh pihak yang terlibat sehingga proses pendataan dapat dilaksanakan secara seragam, efektif, dan menghasilkan data yang berkualitas.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, perangkat desa, petugas pengumpul data, serta seluruh masyarakat Desa Wonorejo yang telah memberikan dukungan dan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga buku pedoman ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan desa yang berbasis data.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wonorejo, Juni 2026

Kepala Desa Wonorejo



Yusuf Aziz Rahma, S.Pd, M.M

## DAFTAR ISI

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| PENDAHULUAN .....                                    | 4  |
| 1. Umum .....                                        | 4  |
| 2. Tahapan Kegiatan.....                             | 4  |
| 3. Metodologi.....                                   | 5  |
| KONSEP DAN DEFINISI.....                             | 6  |
| Blok 1. Keterangan Tempat.....                       | 6  |
| Blok 2. Keterangan Aset .....                        | 6  |
| Blok 3. Keterangan Demografi Anggota Keluarga .....  | 6  |
| Blok 4. Keterangan Pendidikan Anggota Keluarga ..... | 10 |
| Blok 5. Kepemilikan Usaha Anggota Keluarga .....     | 15 |

## PENDAHULUAN

### 1. Umum

Ketersediaan data yang akurat, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu prasyarat penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan desa. Data yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang tepat sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat desa.

Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) merupakan upaya Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan data statistik, mulai dari proses pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga pemanfaatan data untuk pembangunan desa. Salah satu kegiatan utama dalam program Desa Cantik Tahun 2026 adalah penyusunan Profil Desa yang menggambarkan kondisi dan potensi desa secara komprehensif.

Pengumpulan data Profil Desa dilakukan secara sistematis melalui pendataan berbagai aspek, antara lain kependudukan, sosial, ekonomi, infrastruktur, kelembagaan, serta potensi unggulan desa. Agar data yang dihasilkan memiliki standar yang seragam dan memenuhi prinsip kualitas data, diperlukan pedoman yang dapat menjadi acuan bagi seluruh petugas dan pihak yang terlibat dalam kegiatan pengumpulan data.

Buku Pedoman Pengumpulan Data Profil Desa Desa Cantik 2026 disusun untuk memberikan petunjuk mengenai konsep, definisi, ruang lingkup, tata cara pengumpulan data, serta mekanisme pengisian instrumen pendataan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan proses pengumpulan data dapat dilaksanakan secara konsisten, efisien, dan menghasilkan data yang valid, sehingga Profil Desa yang disusun benar-benar mencerminkan kondisi aktual desa dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang berbasis data.

Kami berharap pedoman ini dapat digunakan secara optimal oleh seluruh pelaksana kegiatan dan menjadi salah satu langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola data desa yang lebih baik melalui Program Desa Cinta Statistik Tahun 2026.

### 2. Tahapan Kegiatan

Pengumpulan data profil desa dalam rangka Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026 dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur untuk menjamin kelengkapan, ketepatan, dan kualitas data. Kegiatan diawali dengan alokasi wilayah tugas oleh admin desa kepada petugas pengumpul data sesuai wilayah pendataan yang telah ditentukan.

Selanjutnya, petugas melakukan login ke aplikasi pengumpulan data menggunakan akun yang telah diberikan, kemudian melaksanakan pendataan secara langsung ke rumah-rumah warga. Data yang dikumpulkan mencakup informasi keluarga, anggota keluarga, serta berbagai karakteristik yang diperlukan dalam penyusunan Profil Desa.

Hasil pendataan kemudian diinput ke dalam aplikasi dan diperiksa kembali oleh petugas untuk memastikan seluruh isian telah lengkap, benar, dan konsisten. Setelah proses pengecekan selesai, petugas melakukan submit data melalui aplikasi sehingga data dapat diteruskan ke tahap pemeriksaan.

Pada tahap akhir, admin desa melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kewajaran data yang dikirimkan. Data yang telah memenuhi ketentuan akan disetujui (*approve*) dan ditetapkan sebagai

data final, sedangkan data yang belum sesuai akan dikembalikan (*reject*) kepada petugas untuk diperbaiki sebelum disahkan sebagai data final.

### **3. Metodologi**

Pengumpulan data profil desa dalam rangka Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026 menggunakan metode sensus, yaitu pendataan yang dilakukan terhadap seluruh keluarga dan seluruh penduduk yang berdomisili di Desa Wonorejo. Dengan metode ini, tidak dilakukan pemilihan sampel sehingga setiap keluarga dan setiap individu menjadi sasaran pendataan.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke rumah-rumah warga oleh petugas pengumpul data sesuai wilayah tugas yang telah ditetapkan. Data diperoleh melalui wawancara dengan anggota keluarga yang mengetahui kondisi rumah tangga, serta didukung oleh observasi lapangan apabila diperlukan.

Pendataan dilakukan menggunakan aplikasi pengumpulan data yang telah disiapkan, sehingga seluruh informasi yang diperoleh dapat dicatat secara sistematis dan tersimpan dalam basis data yang terintegrasi. Setelah proses pengumpulan data selesai, dilakukan pemeriksaan dan verifikasi untuk memastikan kelengkapan, konsistensi, dan kewajaran data.

Melalui metode sensus ini, diharapkan data profil desa yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi seluruh penduduk dan karakteristik desa secara menyeluruh, sehingga dapat menjadi dasar yang akurat dalam penyusunan profil desa serta perencanaan pembangunan desa berbasis data.

## KONSEP DAN DEFINISI

### Blok 1. Keterangan Tempat

**1. R.101 – R.107. Identitas Tempat**

Tuliskan nama dan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, klasifikasi desa/kelurahan, dan Satuan Lingkungan Setempat (SLS).

**2. R.108. Koordinat Lokasi**

Tuliskan koordinat lintang dan bujur lokasi rumah tangga dengan menggunakan aplikasi pengumpulan data yang digunakan,

**3. R.109. Nomor Urut Bangunan Tempat Tinggal**

Tuliskan nomor urut bangunan tempat tinggal rumah tangga sampel sesuai yang tertera pada sketsa peta.

**4. R.110. Nomor Kartu keluarga**

Tuliskan nomor Kartu Keluarga sesuai dengan yang tertulis pada dokumen kependudukan (Kartu Keluarga).

**5. R.111. Jumlah Anggota Keluarga**

Tuliskan jumlah anggota keluarga dalam keluarga tersebut sesuai dengan yang tertera di dokumen kependudukan (Kartu Keluarga)

### Blok 2. Keterangan Aset

**1. R.201. Apakah memiliki Ternak**

Kode Jawaban:

- a. Kode 1 : Ya, jika keluarga yang bersangkutan memiliki hewan ternak.
- b. Kode 2 : Tidak, jika keluarga yang bersangkutan memiliki tidak hewan ternak.

Jika jawaban responden berkode 2, maka lanjut ke R.301.

**2. R.201.a. Sapi**

Isikan jumlah sapi yang dimiliki keluarga yang bersangkutan.

**3. R.201.b. Kambing/Domba**

Isikan jumlah kambing/domba yang dimiliki keluarga yang bersangkutan.

**4. R.201.c. Ayam**

Isikan jumlah ayam yang dimiliki keluarga yang bersangkutan.

**5. R.201.d. Ikan**

Isikan jumlah ikan yang dimiliki keluarga yang bersangkutan.

### Blok 3. Keterangan Demografi Anggota Keluarga

**1. R.301. Nomor Induk Kependudukan (NIK)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019, NIK terdiri atas 16(enam belas) digit, yaitu:

- a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
- b. 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Khusus untuk perempuan, tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan

- c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

**Penjelasan:**

Tuliskan 16 digit NIK anggota rumah tangga sesuai dengan dokumen yang ditunjukkan oleh responden/jawaban responden.

Jika ART mempunyai NIK, tetapi tidak sesuai format (contoh: NIK kurang dari 16 digit, terdapat huruf pada NIK, dsb.) atau ART mempunyai NIK, tetapi tidak ingat/tidak memiliki catatan NIK, maka pada tuliskan “9998”, kemudian tuliskan catatan.

Catatan: Pengisian NIK menggunakan dokumen yang terbaru.

**2. R.302. Hubungan dengan Kepala Keluarga**

**Kode jawaban:**

**Kode 1: Kepala Keluarga**

Salah seorang dari ART yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Hanya ada satu orang KRT dalam satu rumah tangga dan minimal umurnya 10 tahun.

Seorang suami/KRT yang mempunyai istri lebih dari satu yang tinggal di rumah tangga yang berbeda, maka ia harus dicatat di salah satu rumah tangga istri yang lebih lama tinggal. Bila diketahui lamanya tinggal bersama istri-istrinya sama, maka ia dicatat di rumah istri yang paling lama dinikahi.

Pada kasus tertentu, misalnya beberapa anak sekolah mengontrak/menyewa rumah bersama-sama, maka KRT adalah seseorang yang ditunjuk di antara anak sekolah tersebut sebagai KRT.

**Kode 2: Istri/suami**

Pasangan dari kepala rumah tangga. Suami adalah pasangan/suami dari kepala rumah tangga (jika kepala rumah tangga perempuan). Sementara itu, istri adalah pasangan/istri dari kepala rumah tangga (jika kepala rumah tangga laki-laki).

**Kode 3: Anak**

Anak kandung adalah anak yang lahir dari perkawinan KRT dengan pasangannya; anak sendiri (bukan anak tiri atau anak angkat).

Anak tiri adalah anak bawaan suami/istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri/suami sekarang.

Anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Dalam hal ini, termasuk anak angkat yang disahkan oleh pemangku adat.

Jika seorang anak hanya diakui sebagai anak angkat tanpa ada pengangkatan anak secara legal formal (di catatan sipil atau pengadilan agama) atau disahkan oleh pemangku adat, maka tidak dicatat sebagai anak angkat.

**Kode 5: Menantu**

Suami/istri dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat.

**Kode 6: Cucu**

Anak dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat.

**Kode 7: Orang tua/mertua**

Bapak/ibu dari KRT atau bapak/ibu dari istri/suami KRT.

### **Kode 8: Pembantu/sopir**

Pembantu adalah orang yang bekerja sebagai pembantu yang menginap di rumah tangga dan menerima upah/gaji, baik berupa uang ataupun barang.

Sopir adalah orang yang bekerja untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang menginap di rumah tangga dan menerima upah/gaji baik berupa uang ataupun barang.

### **Kode 9: Lainnya (famili lain, orang yang tidak ada hubungan famili dengan KRT)**

**Famili lain** adalah orang yang ada hubungan famili dengan KRT atau dengan istri/suami KRT, seperti adik, kakak, bibi, paman, dll.

**Lainnya** adalah orang yang tidak ada hubungan famili dengan KRT atau istri/suami KRT yang berada di rumah tangga satu tahun atau lebih, seperti tamu, teman, dan orang yang mondok dengan makan (indekos), termasuk anak pembantu yang juga tinggal dan makan di rumah tangga majikannya.

## **3. R.303. Alamat Domisili**

### **Kode Jawaban:**

#### **Kode 1. Sesuai KK dan KTP**

Jika alamat domisili sekarang sesuai dengan alamat pada KK dan KTP.

#### **Kode 2. Hanya sesuai KK**

Jika alamat domisili sekarang sesuai dengan alamat pada KK tetapi tidak sesuai dengan alamat pada KTP.

#### **Kode 3. Hanya sesuai KTP**

Jika alamat domisili sekarang tidak sesuai dengan alamat pada KK tetapi sesuai dengan alamat pada KTP.

#### **Kode 4. Tidak sesuai KK dan KTP**

Jika alamat domisili sekarang tidak sesuai dengan alamat pada KK dan KTP.

## **4. R.304. Status Perkawinan**

### **Kode Jawaban:**

#### **Kode 1: Belum kawin**

#### **Kode 2: Kawin**

Seseorang yang pada saat pendataan hidup sebagai suami atau istri berdasarkan peraturan hukum/adat/agama, baik yang mendapat surat nikah maupun tidak, namun sah menurut hukum/adat/agama.

Termasuk kategori kawin adalah mereka yang mempunyai pasangan perempuan (bagi laki-laki) atau pasangan laki-laki (bagi perempuan) tanpa terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum (adat, agama, negara), namun memiliki hubungan layaknya suami istri, baik tinggal bersama dalam satu rumah maupun tidak.

#### **Kode 3: Cerai hidup**

Seseorang yang pada saat pendataan telah berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi.

Termasuk cerai hidup adalah:

1. Mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum.
2. Mereka yang pernah hidup bersama, tetapi pada saat pendataan sudah berpisah (tidak hidup bersama lagi).
3. Perempuan yang mengaku belum pernah menikah/kawin/hidup bersama, tetapi mempunyai anak (hamil di luar nikah), baik anak yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.

Tidak termasuk cerai hidup adalah:

Mereka yang hidup terpisah, tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain.

#### **Kode 4: Cerai mati**

Seseorang ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

### **5. R.305. Jenis Kelamin**

**Kode Jawaban :**

**Kode 1, Laki-laki**

**Kode 2, Perempuan**

Jika pada saat pendataan terdapat anggota rumah tangga yang tidak dapat ditemui, pendata harus menanyakan apakah anggota rumah tangga tersebut “laki-laki” atau “perempuan” kepada anggota rumah tangga lain yang dapat ditemui. Pendata tidak boleh menduga jenis kelamin anggota rumah tangga berdasarkan namanya karena bisa saja nama laki-laki dan perempuan mirip.

Misalnya ART yang bernama “Endang” belum tentu berjenis kelamin perempuan, di Jawa Barat ART bernama “Endang” ada yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Begitu juga dengan ART yang bernama “Andi” belum tentu berjenis kelamin laki-laki, di Sulawesi Selatan ART bernama “Andi” ada yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki.

### **6. R.306. Tanggal Lahir**

Tanggal, bulan, dan tahun pada saat ART dilahirkan

**Penjelasan:**

1. Informasi tanggal, bulan, dan tahun lahir dapat diketahui dari dokumen seperti: Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu lahir/akta kelahiran, dan lain-lain. Perlu diperhatikan bagi pendata yang menuliskan tanggal, bulan, dan tahun lahir dengan menyalin dari dokumen KK agar mengecek kembali kebenarannya kepada responden.
2. Rincian tanggal, bulan, dan tahun lahir tidak boleh kosong. Jika responden benar-benar tidak mengetahui tanggal, bulan, dan/atau tahun lahirnya, maka isian tahun dapat didekati dengan mengurangi tahun pendataan (2026) dengan perkiraan umurnya (yang sudah di-probing). Sementara itu, isian tanggal dan/atau bulannya diberi kode “98”.

### **7. R.307. Agama**

**Kode Jawaban :**

1. Islam
2. Protestan
3. Katolik
4. Hindu
5. Budha
6. Konghucu

## 7. Lainnya

Isikan jawaban sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing anggota keluarga.

## Blok 4. Keterangan Pendidikan Anggota Keluarga

### 1. R.401. Partisipasi Sekolah

Bersekolah adalah apabila seseorang terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (program kesetaraan Paket A/B/C), khususnya program kesetaraan (Paket A/B/C) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti) maupun kementerian lainnya.

Berikut penjelasan jenjang pendidikan formal dan nonformal:

#### Jenjang pendidikan formal

Jenjang pendidikan formal terdiri atas jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

1. **Jenjang pendidikan dasar**, meliputi Sekolah Dasar (SD), termasuk SD kecil/pamong (pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, danguru), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI), SPM/PDF Ula, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Umum/Kejuruan (termasuk SMP Terbuka, SMEP, ST, SKKP), Madrasah Tsanawiyah (MTs.), dan SPM/PDF Wustha (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019).
2. **Jenjang pendidikan menengah**, meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (antara lain: SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA, termasuk sekolah kejuruan yang dikelola oleh kementerian selain Kemdikdasmen), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan SPM/PDF Ulya.
3. **Jenjang pendidikan tinggi**, meliputi:
  - a. **Pendidikan Akademik** merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang termasuk program pendidikan akademik antara lain: program sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3). Lulusan program-program tersebut berhak menggunakan gelar sarjana, magister, atau doktor.
  - b. **Pendidikan Vokasi** merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Program pendidikan vokasi antara lain: program diploma (diploma satu (D1), diploma dua (D2), diploma tiga (D3), dan diploma empat (D4) atau sarjana terapan), magister terapan, dan doktor terapan. Lulusan program-program pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar ahli pratama, ahli muda, ahli madya, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.
  - c. **Pendidikan Profesi** merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Program pendidikan profesi (keahlian lanjutan) antara lain program profesi dan program spesialis. Program profesi dapat menggunakan nama lain yang sederajat seperti: program profesi dokter, insinyur, apoteker, akuntan, notaris, psikolog, guru/pendidik, dan wartawan. Sedangkan program spesialis dapat menggunakan nama lain yang sederajat dan memiliki tingkatan, antara lain: program dokter spesialis dan subspesialis, program insinyur profesional pratama, madya, dan utama, sesuai ketentuan yang berlaku. Lulusan program pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi atau spesialis.

#### Penjelasan:

Pondok pesantren tidak termasuk dalam pendidikan formal maupun nonformal, kecuali pondok pesantren yang mengadopsi kurikulum nasional, dan terdapat Surat Keputusan resmi, baik dari Kemdikdasmen maupun Kementerian Agama. Adapun pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal, yaitu:

- a. Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Ula atau Pendidikan DiniyahFormal (PDF) Ula; atau
- b. Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Wustha atau Pendidikan DiniyahFormal (PDF) Wustha; atau
- c. Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Ulya atau Pendidikan DiniyahFormal (PDF) Ulya.

Sementara, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan nonformal, yaitu pengkajian kitab kuning.

### **Jenjang pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan)**

Jenjang pendidikan nonformal mencakup pendidikan kesetaraan, yaitu: pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A setara SD/MI dan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) Ula; Paket B setara SMP/MTs dan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) Wustha; dan Paket C setara SMA/MA dan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) Ulya.

### **Kode jawaban:**

**Kode 1: Tidak/belum pernah bersekolah**, jika ART berumur 5 tahun keatas tidak/belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), **termasuk juga** yang tamat/belum tamat TK, tetapi tidak/belum melanjutkan ke SD/ sederajat;

Jika jawaban berkode 1, maka lanjutkan ke R.404.

**Kode 2: Masih bersekolah**, jika ART berumur 5 tahun ke atas terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), yang berada di bawah pengawasan

Pemerintah lain maupun Instansi Swasta. **Termasuk** bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah;

**Kode 3: Tidak bersekolah lagi**, jika ART berumur 5 tahun ke atas pernah terdaftar dan pernah aktif mengikuti pendidikan, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak terdaftar atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi.

## **2. R.402. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki**

Jenjang pendidikan tertinggi yang **sedang** diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah atau yang **pernah** diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi, baik jenjang pendidikan formal maupun nonformal kesetaraan (Paket A/B/C).

### **Kode jawaban:**

#### **Kode 1: SD/ sederajat,**

**Sekolah Dasar** adalah sekolah dasar atau yang sederajat;

**MI, Madrasah Ibtidaiyah** adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri atas 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar (sederajat dengan SD);

**Paket A** adalah satuan pendidikan nonformal yang setara atau sederajat dengan jenjang Sekolah Dasar (SD). Program Paket A setara SD.

**SPM/PDF Ula** adalah pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar setingkat SD sederajat;

#### **Kode 2: SMP/ sederajat**

**SMPLB** adalah satuan pendidikan/sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);

**SMP, Sekolah Menengah Pertama** adalah sekolah menengah pertama atau yang sederajat;

**MTs, Madrasah Tsanawiyah** adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar (sederajat dengan SMP) sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat;

**Paket B** adalah satuan pendidikan nonformal yang setara atau sederajat dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Program Paket B setara SMP/MTs disediakan untuk:

**SPM/PDF Wustha** adalah pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar setingkat SMP sederajat;

#### **Kode 3: SMA/ sederajat**

**Paket C** adalah satuan pendidikan nonformal yang setara atau sederajat dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Program Paket C setara SMA/MA disediakan untuk:

1. Penduduk yang lulus (putus lanjut) SMP sederajat; atau penduduk yang putus SMA sederajat.
2. Penduduk yang lulus SMP sederajat tidak melanjutkan pada SMA sederajat karena berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, kendala waktu, geografi, dan masalah sosial/hukum, seperti anak jalanan, korban napza, dan anak lapas.

**SMLB** adalah satuan pendidikan/sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Atas yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);

**SMA, Sekolah Menengah Atas** adalah sekolah menengah atas atau yang sederajat dengan jurusan IPA (termasuk jurusan Fisika, Biologi) atau IPS (termasuk jurusan Ekonomi, Sosial) atau Bahasa.

**MA, Madrasah Aliyah** adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan menengah (sederajat dengan SMA) sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat;

**SMK, Sekolah Menengah Kejuruan** adalah sekolah kejuruan setingkat SMA, misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah

Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, dan Sekolah Penata Rontgen;

**MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.

**SPM/PDF Ulya** adalah pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah setingkat SMA sederajat;

#### **Kode 4 : D1/D2/D3**

**D1/D2** adalah Program Diploma 1 atau 2 yang diselenggarakan/dikelola oleh Perguruan Tinggi;

**D3** adalah program Diploma 3 yang diselenggarakan/dikelola oleh akademi/ perguruan tinggi;

**Kode 5 : D4/S1/Profesi**

**D4** adalah program pendidikan diploma 4 suatu perguruan tinggi;

**S1** adalah program pendidikan strata 1 pada suatu perguruan tinggi;

**Profesi** merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi (Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Pasal 17).

Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja (Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Pasal 24).

Lulusan pendidikan profesi mendapat sertifikat profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kode 6 : S2/S3**

**S2** adalah program pendidikan pascasarjana (master), strata 2 pada suatu perguruan tinggi.

Pendidikan spesialis 1 disetarakan dengan S2;

**S3** adalah program pendidikan pascasarjana (doktor), strata 3 pada suatu perguruan tinggi.

Pendidikan spesialis 2 disetarakan dengan S3.

**Penjelasan:**

Seseorang yang sedang **bersekolah (terdaftar dan aktif) di dua sekolah pada jenjang pendidikan yang sama**, maka dicatat pada salah satu sekolah saja tergantung jawaban responden mana yang lebih diutamakan.

Seseorang sedang bersekolah (terdaftar dan aktif) di **dua (atau lebih) jenjang pendidikan yang berbeda**, maka pilih kode yang lebih besar atau jenjang pendidikan yang paling tinggi.

**3. R.403. Kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki**

**Tingkat/kelas tertinggi** adalah tingkatan/kelas terakhir atau paling tinggi yang dilalui seseorang pada suatu jenjang pendidikan, baik formal maupun nonformal (Paket A/B/C) di sekolah negeri maupun swasta.

**Penjelasan:**

**Tamat sekolah/satuan pendidikan** adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan formal dan nonformal (Paket A/B/C), baik di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. **Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan lulus, dianggap tamat sekolah/satuan pendidikan.**

Pada jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat, kode isian kelas/tingkat yang sedang/pernah diduduki adalah seperti berikut:

| Jenjang<br>(P.504) | Kelas yang sedang/<br>Pernah diduduki | Kode isian jawaban<br>dalam kuesioner<br>(P.505) |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| SMP<br>Sederajat   | Kelas 7                               | 1                                                |
|                    | Kelas 8                               | 2                                                |
|                    | Kelas 9                               | 3                                                |
| SMA<br>sederajat   | Kelas 10                              | 1                                                |
|                    | Kelas 11                              | 2                                                |
|                    | Kelas 12                              | 3                                                |

Pada perguruan tinggi yang memakai sistem satuan kredit semester(SKS), keterangan tentang tingkat/kelas yang diduduki dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan tambahan sebagai berikut:

*"Berapa jumlah SKS yang sudah diselesaikan?"*.

Informasi mengenai jumlah SKS yang diselesaikan dapat diperoleh melalui transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi.

**Paket A/B/C.** Muatan belajar program pendidikan kesetaraan Paket A/B/C dinyatakan dalam Satuan Kredit Kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh Peserta Didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, kegiatan belajar mandiri, dan/atau tutorial. 1 (satu) SKK adalah 1 (satu) satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 (satu) jam pembelajaran tatap muka atau 2 (dua) jam pembelajaran tutorial atau 3 (tiga) jam pembelajaran mandiri, atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya. 1 (satu) jam tatap muka yang dimaksud adalah 1 (satu) jam pembelajaran, yaitu sama dengan 35 (tiga puluh lima) menit untuk Program Paket A, 40 (empat puluh) menit untuk Program Paket B, dan 45 (empat puluh lima) menit untuk Program Paket C (Permendikdasmen No 13 tahun 2025).

#### **Penjelasan tingkat/kelas tertinggi yang sedang/pernah diduduki:**

1. Tingkat/kelas pada Paket A adalah 1 s.d. 6.
2. Tingkat/kelas pada Paket B dan Paket C adalah 1 s.d. 3.
3. Seseorang yang sedang mengikuti tingkat/kelas tertinggi pada program S1 dan belum menyusun skripsi diberi kode 4, sedangkan yang sudah menyusun skripsi diberi kode 5.
4. Seseorang yang pernah/sedang mengikuti tingkat/kelas tertinggi pada program Profesi diberi kode 1.
5. Seseorang yang pernah/sedang mengikuti tingkat/kelas tertinggi pada program master/S2 diberi kode 2.
6. Seseorang yang pernah/sedang mengikuti tingkat/kelas tertinggi pada program doktor/S3 diberi kode 4.
7. Seseorang yang telah tamat sekolah maka tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki diberi kode 8.
8. Untuk jenjang S1, S2, S3, maupun Profesi, apabila kelas yang sedang diduduki tidak bisa diperoleh informasinya melalui pendekatan jumlah SKS maka dapat menggunakan pendekatan semester.

#### **4. R.404 Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki**

**Ijazah/STTB** adalah lembaran atau tanda bukti kelulusan yang diberikan kepada seseorang yang sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik pada suatu jenjang pendidikan tertentu.

**Kode jawaban:**

**Kode 01 s.d. Kode 24:** (penjelasan sama dengan di R.403).

**Kode 25: Tidak punya ijazah SD** adalah seseorang yang tidak memiliki ijazah suatu jenjang pendidikan atau pernah bersekolah di Sekolah Dasar atau yang sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, paket A1-A100, Paket A Setara SD), tetapi tidak/belum tamat. Termasuk juga seseorang yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat bukan karena akselerasi.

**Penjelasan:**

KRT/ART yang duduk di kelas 5 SD, atau kelas 2 SMP (kelas VIII), atau kelas 2 SMA (kelas XI), tetapi telah mengikuti ujian SD, atau SMP, atau SMA dan lulus, maka pendidikan yang ditamatkan adalah SD atau SMP atau SMA, sesuai dengan jenjang yang dinyatakan lulus ujiannya.

KRT/ART yang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi pada saat wawancara sedang menjalani jenjang pendidikan yang lebih rendah dari yang telah ditamatkan, maka pastikan hal tersebut dengan mengajukan pertanyaan sekali lagi. Jika keadaan tersebut terjadi, penjelasan dapat dituliskan pada Blok Catatan.

**Blok 5. Kepemilikan Usaha Anggota Keluarga****1. R.501. Apakah memiliki usaha sendiri/bersama?**

**a. Kode 1 : Ya**, jika keluarga yang bersangkutan memiliki usaha.

**b. Kode 2 : Tidak**, jika keluarga yang bersangkutan memiliki usaha.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Seseorang dianggap berusaha atau mempunyai usaha sendiri bila memenuhi syarat:

- Menanggung resiko usaha
- Menanggung sebagian atau seluruh input
- Memproduksi output barang maupun jasa untuk dijual maupun dikonsumsi sendiri
- Melakukan kegiatan pemasaran seluruh atau sebagian barang dan jasa yang dihasilkan

**2. R.502. Apakah lapangan usaha dari usaha tersebut**

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/ perusahaan/kantor tempat KRT/ART bekerja atau melakukan usaha. Kode kategori lapangan usaha diisi oleh pendata sesuai dengan uraian kegiatan usaha pada pertanyaan sebelumnya. Pendata harus menuliskan keterangan lapangan usaha dari kegiatan usaharesponden selama setahun terakhir di blok catatan dengan jelas

**Kode Jawaban :**

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Industri Pengolahan
3. Konstruksi
4. Perdagangan Besar dan Eceran
5. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
6. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
7. Informasi dan Komunikasi

- 8. Jasa Keuangan dan Asuransi
- 9. Jasa Pendidikan
- 10. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- 11. Jasa Lainnya

### **3. R.503. Rincian Pekerjaan**

Rincian Pekerjaan adalah uraian mengenai jenis pekerjaan atau tugas utama yang dilakukan oleh seseorang dalam pekerjaannya selama periode referensi, yang menjelaskan aktivitas atau pekerjaan spesifik yang dikerjakan, bukan sekadar nama jabatan atau status pekerjaannya.

### **4. R.504. Jumlah pekerja yang dibayar**

Jumlah pekerja yang dibayar adalah banyaknya pekerja yang menerima upah atau gaji dalam bentuk uang dan/atau barang dari usaha atau tempat bekerja, baik pekerja tetap maupun tidak tetap, selama periode referensi

### **5. R.505. Kepemilikan perizinan usaha**

Kepemilikan perizinan usaha adalah status kepemilikan dokumen perizinan yang dimiliki oleh usaha atau kegiatan ekonomi yang dijalankan, baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun instansi berwenang lainnya sebagai bukti legalitas usaha.

Jenis perizinan usaha yang umum dimiliki antara lain:

Nomor Induk Berusaha (NIB): identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS (Online Single Submission) dan menjadi dasar legalitas usaha.

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT): izin bagi usaha industri rumah tangga yang memproduksi pangan olahan.

Izin edar BPOM: izin untuk produk tertentu, terutama pangan olahan, obat, kosmetik, dan produk kesehatan yang memerlukan pengawasan BPOM.

Perizinan usaha lainnya: seperti izin usaha dari pemerintah daerah atau izin sektoral sesuai bidang usaha yang dijalankan

### **6. R.506. Apakah di export ke luar negeri**

**Kode 1. Ya**, jika hasil produksi digunakan untuk keperluan ekspor baik langsung maupun tidak langsung.

**Kode 2. Tidak**, jika hasil produksi tidak digunakan untuk keperluan ekspor baik langsung maupun tidak langsung.

### **7. R.507. Negara tujuan ekspor**

Negara tujuan ekspor adalah negara tempat barang atau jasa hasil usaha dijual atau dikirim kepada pembeli di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui perantara, selama periode referensi.

